



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN NOMOR : 206-K/PM II-09/AD/IX/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Awika Eka Pranata
Pangkat/Nrp	:	Praka/31040477030984
Jabatan	:	Ta Juyar Kima
Kesatuan	:	Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	:	Bojonegoro, 12 September 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Rt. 6 Rw. 2 Kec. Cinambo Ujung Berung Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-26/A-21/III/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/55/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/K/AD/II-09/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/K/AD/II-09/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa ijin”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana
Terdakwa dengan :

- a. Pidana Penjara : selama 2 (Dua) bulan.
- b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (Satu) lembar daftar Absensi An. Praka Awika Eka Pranata Nrp. 31040477030984 Ta Juyar Kima Yonzipur 9/1 Kostrad.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 21-08-2008 sampai dengan tanggal 7-10-2008 bertempat di Yonzipur 9/1 Kostrad atau setidaknya tidaknya pada tahun 2008 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

- a. Bahwa Tedakwa (Praka Awika Eka Pranata) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Geombang 1 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Praka Nrp. 31040477030984.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa mendapat surat perintah untuk melaksanakan Susta Listrik di Pusdikzi Bogor dan sebelum Terdakwa berangkat kursus Terdakwa meminjam uang kepada Bamin Serma Solikhin sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pengamanan Terdakwa selama melaksanakan kursus dan akan dikembalikan setelah selesai kursus.
- c. Bahwa setelah selesai kursus pada tanggal 20 September 2008 Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut kemudian Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke Kesatuan melainkan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Bojonegoro Jawa Timur dengan tujuan mencari uang peinjaman.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah terdakwa mendapat pinjaman uang pada tanggal 8 Oktober 2008 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan melunasi hutangnya kepada Saksi-1 (Serma Solikhin) kemudian menghadap ke rumah Danki pada saat itu bersama Kapten Czi Alipudin selanjutnya Danki menghubungi Staf 1 Kostrad dan langsung dibawa ke Staf 1 Yonzipur Kostrad dan di BAP selanjutnya dilaporkan kepada Danyonzipur 9/1 Kostrad lalu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (Empat belas) hari kurungan/sel dan ditunda 1 (Satu) periode kenaikan pangkat.
- f. Bahwa dikarenakan adanya temuan Wasrik Irjenad dan Kostrad tentang tindak pidana THTI Terdakwa pada saat akan diajukan usul kenaikan pangkat (UKP) pidana THTI sehingga perkara Terdakwa harus dilimpahkan ke Pengadilan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku pada tahun 2015 sesuai dengan Surat Danyonzipur 9/1 Kostrad Nomor R/85/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang pelimpahan perkara Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 21 September 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008 atau selama ± 15 (Lima belas) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Solikhin
Pangkat/Nrp	: Serma/638102
Jabatan	: Baton Dump Truck Kompi Bantuan
Kesatuan	: Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir	: Indramayu, 4 September 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur-9 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama satu Kesatuan di Yonzipur 9/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan kursus/Susta Listrik di Pusdikzi Kodiklat TNI AD namun sebelum Terdakwa berangkat kursus Terdakwa menemui Saksi terlenih dahulu untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Bamin Juyar yang memegang uang tabungan Kompi kemudian Saksi memberikan pinjaman tersebut kepada Terdakwa dan pembayarannya dengan cara dipotong gaji.
3. Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa selesai kursus pada tanggal 21 September 2008 yang seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas namun pada saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kegiatan apa yang Terdakwa lakukan selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan, pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pemcarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa setahu Saksi pada tanggal 8 Oktober 2008 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung membayar hutang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara cash, selanjutnya Terdakwa diproses oleh Staf 1 dan dijatuhi hukuman administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat.
7. Bahwa perkara Terdakwa baru dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tahun 20015 sesuai dengan Surat Danyonzipur 9/1 Kostrad Nomor R/85/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 karena adanya temuan Wasrik Irjenad dan Irkostrad yang mana perkara THTI Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Pengadilan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kusmaji
Pangkat/Nrp : Serma/3930164150871
Jabatan : Danru Kam 2 Ton Lidikkam Kompi Markas.
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 28 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur-9 Rt. 02. Rw. 02 Kel. Pekemitan Kec. Cinambo Kota bandung.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas penanggulangan pemadaman kebakaran hutan di Provinsi Riau maka keterangan Saksi dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 ketika Terdakwa pertama kali dinas di Yonzipur 9/1 Kostrad, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja saja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) tetapi sudah lama yaitu mulai tanggal 21 September 2008 sampai dengan 7 Oktober 2008 atau selama 17 (Tujuh belas) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

Akwa melakukan melakukan tindak pidana lainnya.

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada tahun 2008 pada saat diadakan pengecekan yang semestinya tanggal 21 September 2008 Terdakwa sudah harus laporan ke Kesatuan selesai melaksanakan kursus ke Pusdikzi Kodiklat TNI AD Bogor.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) berada dimana dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa yang Saksi ketahui dari pihak Satuan ada upaya mencari Terdakw dengan cara menghubungi keluarganya yang berada di Bojonegoro Jawa Timur, disekitar Bandung ke tempa teman-teman dan rekannya yang suka didatangi oleh Terdakwa sedangkan untuk membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Saksi kurang monitor.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya karena selama ini tidak ada laporan ke Kesatuan tentang keberadaan dan tindakan/kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad sejak tanggal 8 Oktober 2008 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kronilogis kejadiannya sampai dengan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, yang Saksi ketahui Terdakwa mendapatkan perintah untuk melaksanakan kursus/Susta Listrik di Pusdikzi Kodiklat TNI AD dan ketika waktunya untuk kembali laporan ke Kesatuan pada tanggal 20 September 2008 ternyata Terdakw tidak datang sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008 sehingga Kesatuan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan THTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tmt 21 September 2008 sampai 7 Oktober 2008 atau secara 17 (Tujuh belas) hari berturut-turut, pada tanggal 8 Oktober 2008 Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad selanjutnya diproses oleh pihak Kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad selanjutnya diproses oleh pihak Kesatuan dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan soal hutang piutang dengan Bamin Kompi (Serma Solikhin) pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setahu Saksi uang tersebut sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa kepada Serma Solikhin karena uang yang dipinjam Terdakwa tersebut adalah uang tabungan Kompi bukan uang pribadi Serma Solikhin.

10. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Yonzipur 9/1 Kostrad baik sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan tindak pidana THTI setahu Saksi baik, tidak pernah menunjukkan sikap yang aneh selama berdinis di kantor.
11. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah dijatuhi hukuman administrasi/hukuman disiplin dengan cara penundaan kenaikan pangkat.
12. Bahwa tindak pidana (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa baru dilimpahkan pada tahun 2015 sesuai Surat Danyozipur 9/1 Kostrad Nomor R/85/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang pelimpahan perkara kasus THTI Praka Awika Eka Pranata Nrp. 31040477030984 Ta Juyar Kima Yonzipur 9/1 Kostrad dikarenakan adanya temuan Wasrik Irjenad dan Irkostrad sehingga pada saat akan diajukan usul kenaikan pangkat (UKP) menjadi tertunda yang Saksi ketahui tindak pidana THTI harus diproses sesuai hukum dipengadilan.
13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hanya selama 17 (Tujuh belas) hari dan setelah dia mendapatkan uang langsung kembali ke Kesatuan untuk melunasi hutangnya kepada Bamin Kompi.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi sedangkan untuk menghubungi ke Kesatuan Saksi tidak mengetahui pasti.
15. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa motif dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, Saksi baru mengetahui alasannya setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan yaitu terpaut hutang piutang yang saat itu Terdakwa meminjam uang tabungan Kompi kepada Bamin (Serma Solikhin) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tetapi belum bisa mengembalikan sehingga Terdakwa melakukan THTI, akan tetapi setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan langsung membayar hutang tersebut secara cash dan lunas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Geombang 1 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2004 mengikuti susjurzeni di Pusdikzi kemudian ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Praka Nrp. 31040477030984.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan agustus 2008 mendapat surat perintah untuk melaksanakan Susta Listrik di Pusdikzi Bogor dan sebelum Terdakwa berangkat kursus Terdakwa meminjam uang kepada Bamin Serma Solikhin sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pegangan Terdakwa selama melaksanakan kursus dan akan dikembalikan setelah selesai kursus.
3. Bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan kursus pada tanggal 20 September 2008 seharusnya kembali ke Kesatuan namun karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Bamin sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke Kesatuan melainkan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Bojonegoro Jawa Timur dengan tujuan mencari uang pinjaman.
4. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman uang Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2008 kembali ke Kesatuan dan melunasi hutangnya kepada bamin selanjutnya Terdakwa menghadap ke rumah Danki bernama Kapten Czi Alipudin selanjutnya Danki menghubungi Staf 1 dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Staf 1 Yonzipur 9/1 Kostrad dan langsung membawa Terdakwa ke Staf 1 Yonzipur 9/1 Kostrad dan di BAP selanjutnya dilaporkan kepada Danyonzipur 9/1 Kostrad kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (Empat belas) hari kurungan/sel dan ditunda 1 (Satu) periode kenaikan pangkat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (Satu) lembar daftar Absensi An. Praka Awika Eka Pranata Nrp. 31040477030984 Ta Juyar Kima Yonzipur 9/1 Kostrad.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Geombang 1 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2004 mengikuti susjurzeni di Pusdikzi kemudian ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Praka Nrp. 31040477030984.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2008 mendapat surat perintah untuk melaksanakan Susta listrik di Pusdikzi Bogor dan sebelum Terdakwa berangkat kursus Terdakwa menemui Bamin untuk meminjam uang kepada sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pegangan Terdakwa selama melaksanakan kursus dan akan dikembalikan setelah selesai kursus.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai kursus pada tanggal 20 September 2008 yang seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang dibayarkan kepada Bamin selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke Kesatuan melainkan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Bojonegoro Jawa Timur dengan tujuan mencari uang pinjaman.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman uang pada tanggal 8 Oktober 2008 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan melunasi hutangnya kepada Bamin kemudian menghadap ke rumah Danki pada saat itu bernama Kapten Czi Alipudin dan selanjutnya Danki menghubungi Staf 1 selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota Staf 1 Yonzipur-9/1 Kostrad dan langsung membawa Terdakwa ke Staf 1 Yonzipur Kostrad dan di BAP selanjutnya dilaporkan kepada Danyonzipur-9/1 Kostrad lalu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (Empat belas) hari kurungan/sel dan ditunda 1 (Satu) periode kenaikan pangkat.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa ijin”

Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan oleh karenanya Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.

Menimbang : Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini apakah perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dapat dituntut dengan telah daluwarnya perkara tersebut ?

Menimbang : Bahwa menurut Arrest Hocgeraad tanggal 3 Februari 1936 disebutkan wewenang menuntut pidana adalah wewenang Negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat Negara menurut yang melakukannya. Begitu tenggang waktu menurut undang-undang yang berlaku maka kedaluwarsa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku baik tenggang waktu itu berlaku selesai pidana dimulai atau selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium maka alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya.

- Menimbang : 1. Bahwa tenggang daluwarsa kewenangan menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut meliputi jangka waktu enam tahun berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP menyatakan "kewenangan menuntut pidana hapus daluwarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun. Dengan demikian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar dalam Dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM dengan ancaman pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan berlaku ketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 79 KUHP tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan dalam hal ini Terdakwa diduga melakukan perbuatannya sejak tanggal 21 September 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008 dengan demikian tenggang daluwarsa dimulai sejak tanggal 8 Oktober.
3. Sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHP bahwa tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan (stuiten) daluwarsa asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara-cara yang ditentukan oleh ketentuan umum, sedangkan pengertian penuntutan sesuai dengan pasal 1 ke 7 KUHP menyatakan "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 telah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) selama 17 (Tujuh belas) hari secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 21 September 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008, apabila dihubungkan dengan laporan polisi bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 atas perintah Kesatuan yaitu pada tanggal 15 Mei 2015 untuk diproses perkaranya karena adanya temuan Wasrik Irjenad dalam rangkai Terdakwa akan UKP sehingga antara saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Koamandan (THTI) dengan laporan polisi sudah lewat waktu/daluwarsa.
- Menimbang : Bahwa menurut pendapat M Yahya Harahap, SH dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan Penuntutan Edisi ke II pada halaman 367 menyatakan "Wewenang penuntutan berkas perkara yang diterima saat dilimpahkan pada Hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan".
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 31 Agustus 2015 maka perhitungan tenggang waktu daluwarsa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) KUHP terhenti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan berpedoman pada pasal 79 KUHP dan pasal 80 ayat (1) KUHP, maka perhitungan daluwarsa mulai dihitung sejak tanggal 8 Oktober 2008 sampai dengan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 31 Agustus 2015 telah enam tahun dan sebelas bulan atau melebihi ketentuan daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP adalah enam tahun.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melampaui tenggang waktu daluwarsa sehingga tindakan penuntutan harus dihentikan.
- Menimbang : Bahwa walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun karena perkara ini telah "daluwarsa" maka penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa Mengingat perkara ini dinyatakan telah daluwarsa, maka tidak ada kewajiban dari Terdakwa untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Terhadap barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya untuk ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa daluwarsa, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa Terhadap barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya untuk ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa daluwarsa, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (Satu) lembar daftar Absensi An. Praka Awika Eka Pranata Nrp. 31040477030984 Ta Juyar Kima Yonzipur 9/1 Kostrad.
- Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 78 ayat (3) KUHP, jo Pasal 79 jo Pasal 80 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan bahwa hak menuntut pidana atas diri Terdakwa atas nama Awika Eka Pranata, Praka, Nrp. 31040477030984, tidak dapat diterima.
2. Menyatakan pemeriksaan atas perkara ini daluwarsa/lewat waktu.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer II-09 Bandung.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (Satu) lembar daftar Absensi An. Praka Awika Eka Pranata Nrp. 31040477030984 Ta Juyar Kima Yonzipur 9/1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H Mayor Chk Nrp. 11990019650175 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)